

**KEWARISAN PRODUKTIF (MERAMU MAKNA ADIL MELALUI
WARIS PRODUKTIF)**

**PRODUCTIVE INHERITANCE (INTERPRETING THE MEANING OF
FAIR THROUGHT PRODUCTIVE INHERITANCE)**

Ahmad Rajafi

Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado)
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-Mail: ahmad.rajafi@iain-manado.ac.id

Rahmat Yudistiawan

Program Magister Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsada Adisucipto, Yogyakarta, 55281
E-Mail: rahmatyudistiawan@yahoo.com

Submitted: Oct 3, 2016; Reviewed I: Nov6, 2016; Reviewed II: Nov 28, 2016; Accepted: Dec 3, 2016

Abstract: *Islam come to the earth with the rahmatan li al-'alamîn principle included in constructing the prosperity of family through law inheritance. There are so many verses in the Alquran, explain inheritance concept clearly and specifically with the number of distribution. Based on that distribution of inheritance, then come up the understanding that the verses about inheritance is permanent (qath'i) and it doesn't need to be reinterpreted. Based on that mainstream principle above, this writing want to be presented rereading about that theorem through the revelation inculturation and local wisdom as the frame of "ijtihad Islam Nusantara". The result is, the law verses born through communicative processes with tahmil method, tahrîm or taghyir, and law of inheritance born though taghyir method. Therefore, rereading through taghyir method shouldn't stop in one period and one place, but it can continue including in Indonesia, and productive inheritance concept is one of responsive product in interpreting the meaning of fair 2:1.*

Keywords: *Inheritance, Fairnes, Productive Inheritance*

Abstrak: *Islam hadir ke muka bumi dengan prinsip rahmatan li al-'alamîn, termasuk dalam membangun kesejahteraan keluarga melalui hukum kewarisan. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan konsepsi kewarisan bahkan jumlah pembagiannya. Atas dasar konsepsi pembagian tersebut lalu hadir pemahaman bahwa ayat-ayat tentang kewarisan bersifat tetap (qath'i) dan tidak perlu di tafsir ulang. Atas dasar prinsip mainstream tersebut, maka tulisan ini akan menghadirkan pembacaan ulang terhadap dalil tersebut melalui teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal sebagai frame "ijtihad Islam Nusantara". Hasilnya adalah, bahwa ayat-ayat hukum lahir melalui proses komunikatif dengan model tahmil, tahrîm ataupun taghyir, dan hukum kewarisan lahir melalui model taghyir. Oleh karenanya, keberlangsungan pembacaan ulang melalui model taghyir tidak boleh berhenti pada satu masa dan satu tempat, akan tetapi*

dapat terus berlangsung termasuk di Indonesia, dan konsep kewarisan produktif adalah salah satu produk yang responsif dalam membaca makna adil 2:1.

Kata Kunci: Waris, Keadilan, Waris Produktif

Pendahuluan

Konsep kewarisan dalam Islam tertuang di dalam al-Qur'an dengan penyebutan model pembagian yang rinci dan sistematis. Allah swt memaparkan ketentuan kewarisan dengan penegasan kepada umat manusia untuk mengikutinya. Namun sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir manusia, melahirkan berbagai perspektif melalui berbagai pendapat dalam membaca dan memahami konten pada ayat-ayat kewarisan tersebut. Ayat yang seringkali dianggap melahirkan distingsi dan interpretasi adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...{النساء: ١١}

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...

Distingsi dan ragam interpretasi yang semakin hari berkembang akibat pemahaman terhadap fenomena hukum, menjadi sebab yang menarik dan penting kiranya dilakukan pengkajian terhadap kewarisan Islam yang tidak hanya pengaturan kompleksitas peralihan harta antar individu namun mengkaji juga sejauh mana keadilan yang diusung jika menyangkut kedudukan dan hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan kedudukan dan hak-hak laki-laki. Karena sering terjadi permasalahan pembagian waris yang didasari ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan ini salah satunya disebabkan oleh faktor pemahaman yang sedemikian rupa terhadap nash kewarisan Islam kurang dapat

diterima oleh rasa keadilan.¹

Seiring dengan dinamika evolusi budaya, hokum Islam membuka peluang lebih luas terhadap peran ijtihad untuk mencapai tujuan syari'at yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia termasuk melalui model ijtihad Islam Nusantara. Rahmat Djatnika yang dikutip oleh Habiburrahman² menerangkan, bahwa tujuan hokum Islam, baik secara global maupun lokal, ialah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Sebagaimana al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa Islam menghendaki kemaslahatan pada anak turunan manusia.

Pada konteks Islam Nusantara, salah satu tujuannya adalah membangun prinsip-prinsip keadilan (*al-'adâlah*). Keadilan adalah sebuah konsep yang pada dasarnya bersifat relatif, kapansaja seseorang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ia perjuangkan untuk mewujudkan keinginannya terhadap segala sesuatu yang ia anggap menjadi haknya maka itu bisa dikatakan adil. Namun, karena sifatnya relatif maka skala keadilan sangat beragam dalam setiap tatanan sosial yang ada. Hans Kelsen menjelaskan secara definitif, bahwa keadilan yang berhubungan dengan tatanan sosial ada-

1 David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, trans. Arifin Maftuhun (Yogyakarta: LKiS, 2001).

2 Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011): 8.

lah sebuah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia yang mungkin dapat diwujudkan, namun tidak selalu dapat diwujudkan, tatanan masyarakat yang dapat dikatakan adil menurutnya adalah rasa yang dapat membawa kepuasan dan kebahagiaan dalam tatanan tersebut.³

Pada konteks bahasa Arab, keadilan berasal dari kata ‘*adl*’ yang berarti konsisten, berimbang, sama dan patut.⁴ Ini serupa dengan pengertian adil yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak atau berpegang pada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang.⁵

Berbagai ragam definisi tentang adil tersebut melahirkan pertanyaan yang urgen untuk lebih dalam diteliti, yakni tentang bagaimana konsepsi adil dalam kewarisan Islam ketika berinteraksi dengan budaya lokal yang hidup di Nusantara dan melahirkan produk kewarisan yang responsif, dan apakah dimungkinkan jika dilakukan pembacaan ulang melalui pendekatan ijtihad Islam Nusantara yang menerapkan model inkulturasi wahyu dan budaya lokal.

Ini adalah masalah utama yang akan dikaji lebih lanjut dalam *paper* ini, yakni melakukan pembacaan ulang atas dalil-dalil *qat’i* yang pada awalnya menegaskan pembagian waris secara individual menuju pembagian waris secara produktif, atau dalam istilah lain yakni harta waris yang pada awalnya dibagi habis dalam satu generasi menjadi pembagian se-

cara berkelanjutan dan tak berkehabisan dari generasi ke generasi.

Konsepsi Dasar Makna Keadilan dalam Kewarisan Islam

Pada bagian pertama ini, akan dipaparkan secara teoretis konsep tentang keadilan. Ibrahim Mustafa menjelaskan bahwa adil adalah mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi kewajibannya, atau dalam istilah lain, menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.⁶

Menurut M. Quraish Shihab, kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar. Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak yang terkadang saling berhadapan, yakni selain terpenuhi haknya namun di lain sisi masing-masing pihak juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.⁷ Secara spesifik, M. Quraish Shihab membagi makna adil dalam beberapa dimensi berdasarkan firman-firman Allah swt di dalam al-Qur’an, yakni; 1) Adil dalam arti sama; 2) Adil dalam arti seimbang; 3) Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu; dan 4) Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.⁸

Untuk menjelaskan konsep adil secara komprehensif, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa secara umum, Islam memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi penciptaannya, hal ini tentunya akan mempengaruhi pandangan dan pola pikir umat terkait tentang persamaan yang berlanjut pada rasa keadilan. Konsep historis yang

3 Hans Kelsen, *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the mirror of Science* (Berkeley: Los Angeles: University of California Press, 1957): 1-2.

4 Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999): 28.

5 Lukman Ali, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1996): 7.

6 Ibrâhîm Muṣṭafâ, et. al., *al-Mu’jam al-Wasîf* (Teheran: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1934): 593.

7 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998): 111.

8 Ibid, 113.

mapan di masyarakat adalah, awal mula penciptaan manusia berasal dari Adam dan Hawa dengan penekanan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini berimplikasi pada pemahaman bahwa perempuan hanyalah makhluk kelas dua setelah laki-laki dan hanya memiliki peran domestik bukan publik.

Muhammad Abduh dalam al-Manar menguraikan ayat satu surat an-Nisa' terkait kata *nafs wāhidah* yang memiliki pengertian berbeda dari beberapa mufasir sebelumnya yang menjelaskan bahwa kata tersebut memiliki arti Adam, namun Abduh memberikan pengertian secara general yakni nenek moyang, sehingga setiap suku memiliki nenek moyangnya sendiri. Abduh juga menguraikan pendapatnya mengenai asal mula kejadian manusia bukan lagi dipahami dari kejadian Adam dan Hawa namun lebih tepat dimulai dari kejadian manusia pada umumnya yaitu dalam surat Al-Mu'minun (23) ayat 12-16,⁹ yang menjelaskan;

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ثُمَّ أَنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِيَّتُونَ (١٥) ثُمَّ أَنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبَعْتُونَ (١٦)

Sesungguhnya Aku telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah [12], kemudian Aku jadikan air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) [13], Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka

9 Lihat Irwan Abdullah, et. al., *Islam dan Konstruksi Seksual* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002): 214-215.

Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.[14] Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.[15] Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat. [16]

Melalui konsepsi normatif-yuridis mengenai asal usul kejadian manusia berdasarkan ayat-ayat di atas, menghadirkan pemahaman yang mengarah pada konsep kesetaraan, baik kesetaraan hak maupun tanggung jawab karena manusia terlahir dari konsep penciptaan yang sama meskipun hasil produksinya berbeda (jenis kelamin).

Implikasi dari pemahaman tersebut adalah, lahirnya pola untuk merubah cara pikir umat yang selama ini mendudukkan perempuan sebagai makhluk kelas dua dengan konsekuensi diskriminatif, karena dianggap mempunyai kemampuan terbatas dibanding laki-laki, salah satu produk diskriminatif tersebut adalah kekakuan pembacaan atas ayat-ayat kewarisan yang menekankan hak dua bagian bagi laki-laki dan hak satu bagian bagi perempuan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya konsep tentang kewarisan terbentuk dari kehidupan sosial-budaya yang terjadi dalam masyarakat Arab pada masa pembentukannya, di mana kekuasaan lahir dari sistem patrilineal dan membentuk pemahaman bahwa laki-laki memiliki kuasa dan tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan seluruh keluarganya sebab sistem kekeluargaan yang dianut adalah patriarki dan model keluarga pada masyarakat saat itu adalah keluarga besar atau biasa disebut *extended family*, hingga ia patut diberikan porsi yang lebih besar daripada yang lainnya.

Islam yang datang prinsip *rahmatan li 'ālamîn* (rahmat bagi semesta alam) menghad-

irkan tiga model komunikasi dengan produk-produk budaya dan kearifan lokal yakni *tahmîl* (menerima kearifan lokal secara utuh), *tahrîm* (menegasi secara keseluruhan), atau *tagyîr* (melakukan revisi atas produk tersebut).¹⁰ Pada konteks waris, Islam berkomunikasi melalui model *tagyîr*, di mana model kewarisan lama direvisi oleh Islam, dengan tetap memberikan bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan karena tanggungjawabnya, namun tetap memperhatikan perempuan sebagai bagian dari keluarga yang memiliki hak sama dalam menerima harta peninggalan orangtuanya.

Hukum kewarisan Islam saat ini adalah produk komunikatif dengan tidak meninggalkan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Arab, agar tidak terjadi guncangan sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat saat itu, karena pada dasarnya ajaran Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak ada hak yang dikurangi maupun tanggung jawab yang dapat dibebaskan. Hukum kewarisan Islam memandang terhadap asas-asasnya yang mempertimbangkan kesejahteraan hidup baik dalam keluarga maupun masyarakat.¹¹

Dari kenyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa sejak awal Islam telah memberikan pesan secara implisit bahwa perubahan suatu hukum berbanding lurus dengan setting sosial ekonomi masyarakat, laki-laki memiliki beban yang lebih besar untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga wajar tentunya mendapat bagian yang lebih, sehingga muncul pembagian waris dua banding satu (2:1).

Kenyataannya latar belakang yang menja-

di dasar pembagian waris di tanah Arab tersebut yang menemui perubahan kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda tentunya perlu direinterpretasi dalam konteks sosio-kultur di luar tanah Arab, termasuk Indonesia. Maka dengan melihat pesan implisit Islam dalam melakukan perubahan dengan dasar keadilan dan kemaslahatan dapat pula dilakukan di luar Arab tanpa meninggalkan asas-asas dasar hukum kewarisan Islam serta tetap memperhatikan faktor sosial ekonomi setempat.

Perubahan sosial suatu masyarakat ditandai dengan adanya ketidak serasian dan keseimbangan antara standar nilai yang dipegang masyarakat dengan realita sosial yang terjadi. Menyebabkan masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, sehingga hukum memiliki peran untuk memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi. Hukum dan struktur sosial dapat beradaptasi dengan perubahan sehingga dalam hal ini hukum Islam yang bersifat universal tidak terhambat tanpa mengenal batas teritorial dan lingkungan sosial. Dalam hal ini hukum kewarisan Islam dapat dipahami sebagai bagian dari hukum Islam yang memiliki nilai adaptasi yang baik terhadap perubahan sosial.

Struktur sosial masyarakat di Indonesia memperlihatkan mayoritas model keluarga berbentuk keluarga kecil atau biasa disebut *nuclear family* (keluarga inti). Hal ini memunculkan konsekuensi yang berbeda dalam hal tanggungjawab terhadap keluarga, ditambah lagi dengan semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang telah dibahas sebelumnya, menimbulkan tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Belum lagi muncul realita sosial yang mengharuskan perempuan memiliki beban lebih besar dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai contoh, anak perempuan sering menjadi tulang punggung

10 Ahmad Rajafi, "Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia", (Disertasi, PPs IAIN Raden Intan Lampung, 2015): 22.

11 Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992): 234.

gung keluarga, merawat orang tua, mendidik dan membesarkan anak, sedangkan anak laki-laki dapat hidup bebas merantau mengasah pengalamannya, tanpa melihat bahwa saudaranya telah bekerja keras untuk kebutuhan keluarganya.

Lebih lanjut, ketika orangtuanya meninggal, dengan ketentuan yang termaktub di dalam al-Qur'an, anak laki-laki mendapatkan bagian waris lebih besar daripada saudaranya yang perempuan, padahal jika dilihat dari kontribusi yang diberikan, lebih kecil daripada saudara perempuannya. Lalu bagaimana hukum kewarisan Islam mengakomodir permasalahan yang seringkali terjadi seperti ini. Untuk itu, dengan memperhatikan keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan yang seimbang bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, maka konsepsi tentang waris produktif akan menjadi solusi yang responsif.

Pembaruan Kewarisan Islam Melalui Kewarisan Produktif

Keluarga Arab kuno (pra-Islam) adalah model keluarga patriakhi, di mana bapak adalah poros tali kekerabatan di dalam keluarga dengan seluruh anak keturunannya mengikuti garis kekerabatan ayah dan keluarga ayahnya tersebut, sedangkan ibu dan seluruh garis kekerabatannya dianggap bagian eksternal atau bukan dari bagian keluarga yang mengikat baginya.

Penguatan identitas patriakhat di atas ternyata tidak sekedar berfungsi sosial namun juga berfungsi ekonomi dengan jalan menjaga harta keluarga baik semasa hidup mereka ataupun dalam hal pengalihan harta keluarga pasca wafatnya patron keluarga tersebut. Akan tetapi karena kejahiliyahan yang begitu kuat menyelimuti konstruk sosial Arab pra-Islam, maka istri-istri dari ayah mereka selanjutnya menjadi salah satu bagian dari harta keluarga

yang dapat diwariskan, dan garis penerima harta waris pun hanya dapat diterima oleh kelompok laki-laki dan menegasi garis keturunan wanita.

Secara umum pengalihan harta keluarga pasca wafatnya pemilik harta tetap diakomodir di dalam Islam namun dengan berbagai kritik sosial dan solusi yang konstruktif di dalam *asy-syari'ah* melalui firman Allah swt:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة : ١٨٠}

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Bentuk akomodatif *asy-syari'ah* dalam hal kewarisan di atas adalah dengan tidak mendekonstruksi secara masal hak kekerabatan patrilineal dan memberikan hak kepada wanita untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Sebagaimana penjelasan Allah swt yang menegaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak.¹²

Akan tetapi bentuk akomodatif sebagaimana ayat tersebut adalah dengan tetap memberikan hak-hak yang luas kepada garis keturunan laki-laki, dengan bagian yang lebih besar dari bagian perempuan, karena dalam pembentukan hukum yang responsif bukanlah dengan jalan dekonstruksi hukum, akan tetapi dengan jalan *at-tadarruj* yakni pemberlakuan hukum secara berangsur-angsur sesuai perubahan budaya hukum yang ada. Oleh karenanya pada konsep awal Islam, Allah swt memberikan rujukan hukum dalam pembagian

12 An-Nisa' (4) : 7.

atau pengalihan harta keluarga yang ditinggal mati pemiliknya secara habis, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 11-12 yang artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[11] Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga

itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Argumentasi yang dapat dibangun di dalam ayat-ayat di atas adalah, bahwa secara historis pembagian harta peninggalan ayah telah ada di dalam masyarakat Arab namun dengan *one sided truth claims* yang hanya diberikan kepada anak laki-laki dan menegasi kaum wanita, plus hanya untuk yang dewasa dan menafikan anak-anak, dan lain-lain, sebagaimana pada ayat yang pertama. Baru setelah Islam datang, disyariatkanlah pembagian harta peninggalan mayit dengan pembagian yang mengakomodasi hak-hak perempuan, baik bayi yang baru lahir maupun dewasa, sebagaimana tertuang di dalam ayat yang kedua.

Sampai pada ayat yang kedua tersebut, Islam menunjukkan progresifitasnya karena tidak membedakan penerimaan hak pengalihan kekayaan keluarga berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*sex*), namun karena masih begitu kuatnya dominasi laki-laki dalam sistem sosial Arab pra-Islam, maka Allah melalui rasul-Nya tidak melakukan perubahan hukum secara *massive*, akan tetapi menggunakan model akomodatif dengan beberapa revisi (*taghyir*) namun tetap menghormati sistem sosial mereka di mana laki-laki ditetapkan untuk mendapatkan bagian lebih besar dari wanita sebesar dua banding satu (2:1), sebagaimana bunyi teks dari ayat 11 dan 12 dari surat *an-nisa'* di atas.

Atas pembacaan terhadap ayat-ayat di atas, maka pada tahun 80-an hadir Munawir Sjadzali¹³ yang melakukan pembacaan ulang

13 Beliau adalah tokoh Islam yang memiliki karier birokrat yang cukup mumpuni dari sebagai seorang Menteri Agama pada dua periode Orde

terhadap ayat tersebut dengan membawa konsep reaktualisasinya dan menggugat konsep 2:1 dengan menetapkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan (1:1) atas dasar argumentasi bahwa kedudukan dan peranan wanita di dalam masyarakat telah berubah dan menjadi setara, sehingga perlu diikuti dengan kesetaraan hak perempuan, termasuk dalam hal warisan.

Jika ditelaah secara seksama rasionalisasi yang dibangun oleh Munawir, maka arah pemikiran Munawir lebih didasarkan atas semangat untuk melakukan pembaruan dalam Islam dan menghadirkan perbaikan-perbaikan diberbagai bidang, namun dengan jalan *at-tadarruj*. Selain daripada itu, Munawir juga dalam menguatkan argumentasinya mencoba untuk meng-*qiyas*-kan kasus waris dengan kasus perbudakan dalam Islam.

Menurutnya, perbudakan kini telah ditolak secara universal, meskipun al-Qur'an masih menyebutkan eksistensinya, dan ini merupakan bagian dari usaha komunikatif dari bawah (*makhlûq*) ke atas (*Khâliq*), yakni antara budaya lokal dan al-Qur'an dengan cara memberi informasi bahwa perbudakan tidaklah lagi sesuai dengan kehendak zaman, maka Islam harus dapat menerima perubahan zaman tersebut. Begitu juga dengan masalah kewarisan, pada awalnya Islam tetap mem-

beri porsi yang dominan terhadap golongan laki-laki namun ketika kehendak zaman telah mengangkat persamaan HAM dan kesetaraan gender, maka Islam juga harus ikut merespon hal tersebut dengan mengkomunikasikan kehendak universal itu.

Konsep pembagian waris yang sama antara bagian laki-laki dan perempuan (1:1) di atas, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan substansi kewarisan di dalam budaya lokal yang hidup di Nusantara, termasuk dalam kewarisan patrilineal, karena hampir rata-rata bentuk kewarisan adat di dalam budaya lokal di Nusantara didominasi oleh kewarisan kolektif¹⁴ dan mayorat.¹⁵

Sebagai contoh untuk wilayah Sumatera adalah adat Lampung, di mana anak tua laki-laki memegang penuh pengelolaan harta waris berupa rumah, sebidang tanah, sawah atau kebun, yang keuntungannya dapat didistribusikan ke seluruh kerabat dekat dalam jangka waktu tertentu, atau dalam keadaan tertentu. Begitu juga dengan sistem kewarisan dalam adat Semendo yang menjadikan anak perempuan sulung sebagai penanggungjawab pengelolaan harta keluarga. Anak sulung tersebut disebut sebagai "*tunggu tubang*" yang berke-wajiban mengelola harta kelurag dari mulai rumah, sawah, dan lain-lain, dan keuntungan-

Baru ; Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dengan masa kerja 29 Maret 1983-19 Maret 1988 dan Menteri Agama Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dengan masa kerja 23 Maret 1988-17 Maret 1993. Setelah itu, Munawir Sjadzali menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1993 sampai 1998, sekaligus menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun yang sama. Lihat sinopsis buku karangan Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990); Munawir Sjadzali, *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991): 66

14 Kewarisan kolektif bercirikan harta yang tak dibagi-bagi di antara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukannya. Lihat A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif: Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012): 17.

15 Sistem mayorat sebenarnya sama dengan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga. Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1987): 29.

nya dinikmati oleh keluarga besarnya.

Sebagai contoh kewarisan di wilayah Sulawesi adalah adat masyarakat Ammatoa di Sulawesi Selatan yang menjelaskan bahwasana waris memiliki tujuan untuk menjalin silaturahmi antara anggota keluarga yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Sistem pembagiannya menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris yang menggunakan sistem kolektif bergilir untuk mengelola dan menikmati hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang di wariskan oleh orang tuanya. Sedangkan anak perempuan sebagai ahli waris menggunakan sistem individual untuk mendapatkan bagian harta yang berupa emas, alat tenun, dan alat rumah tangga. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan juga menggunakan sistem kolektif bergilir dalam hal menempati rumah tinggal yang diwariskan oleh pewaris.

Begitu juga dengan masyarakat Banjar yang dikategorikan menggunakan sistem pewarisan individual. Namun demikian, masyarakat Banjar juga menggunakan sistem pewarisan mayorat, dimana dalam sistem pewarisan mayorat harta tidak dibagi melainkan dikendalikan oleh salah seorang ahli waris. Pengendalian harta waris oleh salah seorang ahli waris biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau orang tua perempuan jika salah satunya meninggal dunia, atau dikuasai oleh saudara tertua kalau kedua orang tuanya meninggal dunia.¹⁶

Konsepsi pengelolaan harta secara kolektif atau mayorat seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat adat di Nusantara tersebut dikenalkan oleh Ahmad Rajafi dalam disertasinya sebagai Waris Produktif, di mana harta tidak dibagi habis namun terus bergerak

dan menghasilkan lebih banyak keuntungan sehingga dapat dinikmati oleh keluarga besar dari generasi ke generasi, dan pewarisan produktif seperti ini dirasa lebih progresif dan responsif karena mengakomodir semua pendapat hukum, baik yang mengimani 2:1 maupun 1:1.

Jika sistem kewarisan produktif tersebut diimplementasikan secara optimal, maka kemiskinan di dalam keluarga, tidak akan pernah terjadi, bahkan alasan hukum yang dikemukakan oleh Quraish Shihab tentang 2:1, di mana satu bagian untuk anak perempuan lebih kecil dari anak laki-laki disebabkan oleh anak perempuan kelak akan menjadi istri dari seseorang yang tentunya juga mendapatkan dua bagian dari harta keluarganya, sehingga masing-masing secara substantif sama-sama mendapatkan bagian yang sama, dapat tereliminir oleh kemanfaatan waris produktif yang lebih maslahat.

Terlebih lagi bahwa secara tekstual, Allah swt telah memberi signal dalam QS. al-Baqarah ayat 180, di mana pembagian harta peninggalan mayit harus dilaksanakan secara *al-ma'rûf*, yang selain berarti kearifan juga memiliki makna kearifan lokal. Adapun kalimat *naşiban mafrûdâ* dalam QS. an-Nisa' ayat 7, kalimat *farîdatan min Allâh* pada ayat 11, dan *waşiyatan min Allâh* pada ayat ke 12, harus dapat dikaitkan (*munâsabah*) dengan QS. al-Baqarah ayat 180 yang menghendaki kebaikan dari kearifan lokal.

Walhasil, konsep rincian pembagian waris yang tertuang di dalam al-Qur'an adalah dalam konteks sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan secara *ma'rûf*, oleh karenanya Allah memberi *ta'kid* dengan kalimat-kalimat di atas. Selain daripada itu, konsep pembagian waris pada masa awal Islam tidak dapat terlepas dari ikatan budaya Arab yang mengagungkan laki-laki, sehingga bagian un-

¹⁶ Lihat Gusti Muzainah, "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum waris Adat Masyarakat Banjar", (Tesis, Surabaya, UNAIR, 1999)

tuk wanita masih bersifat mikro untuk konteks saat ini, namun makro pada masanya. Dengan demikian, ketika ‘illah berubah maka hukum juga harus berubah.

Demi mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kontak dialogis antara wahyu Allah yang telah terkodifikasi menjadi kitab suci dengan budaya lokal di Indonesia, berikut dipaparkan satu buah teori budaya lokal yang sangat bersinergi dengan kehendak Allah dalam hal pembagian waris yakni *al-ma'rûf*. Teori budaya lokal tersebut adalah *Muakhi* yang hidup dalam adat budaya Lampung. Pada dasarnya kata *muakhi* diserap dari bahasa Arab (*akhun*) yang bermakna saudara, dan berfungsi sebagai nilai dan norma yang mewujud dan dilakukan berulang-ulang oleh pelaku budaya atas dasar musyawarah dan mufakat.¹⁷

Berdasarkan konsep *muakhi* tersebut, lalu pembagian harta waris yang diterapkan di dalam adat Lampung adalah waris mayorat di mana anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua sebagai kepala keluarga dan berkewajiban untuk mengurus seluruh anggota keluarganya, oleh karenanya harta peninggalan orang tua yang telah meninggal berada di bawah pengendalian anak tertua.¹⁸

Meskipun pengendalian harta warisan berada di tangan anak laki-laki tertua, namun dalam hal pengelolaannya harus melalui musyawarah mufakat dan sepengetahuan keluarga besar. Di sinilah konsep *muakhi* menjadi pegangan utama dalam menghadirkan kemaslahatan di dalam keluarga. Oleh karenanya, menjadi sangat tidak penting jika

kemudian harus terjadi pembedaan bagian waris seperti 2:1 antara laki-laki dan perempuan, karena dalam pembagian warisan yang produktif ini, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan akan terus mendapatkan manfaat dari harta peninggalan orang tua selama-lamanya, bahkan juga akan terus dirasakan oleh generasi selanjutnya. Atas dasar teori tersebut maka konteks kearifan lokal (*al-ma'rûf*) yakni *muakhi* yang bersinergi dengan maksud Allah akan mampu memberi kebaikan keluarga yang lebih makro, sebagaimana perintah Allah swt:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ...
 {النساء: ٩}

Dan hendaklah takut orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka

Atas dasar pemahaman tersebut, maka penguasaan atas harta pusaka tidaklah bersifat partikular karena sesungguhnya ia hanya penyambung tugas orang tua dalam mengayomi dan mengurus sanak saudaranya melalui keuntungan dari pengelolaan harta pusaka keluarga. Artinya, dengan demikian tidak ada yang berlaku oportunistis dalam hal ini, dan keuntungan dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga sepanjang masa tanpa diktum 2:1 ataupun 1:1.

Dengan demikian, jika budaya lokal tersebut dikomunikasikan melalui jalan inkulturasi dengan wahyu Allah swt, maka harus dilihat atas dasar pelapisan hukum, di mana pada lapisan pertama Allah swt memberikan *grand design* sesuai kebutuhan awal budaya lokal Arab Islam yang masih begitu kuat memegang kekerabatan patrilineal dengan ketentuan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Lalu pada lapisan selanjutnya

17 Lihat A. Fauzie Nuridin, *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat* (Yogyakarta: Gama Media, 2009): 9.

18 Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993): 29.

dimunculkan *applied design* yang menghadirkan perubahan produk hukum akibat perubahan zaman, keadaan dan tempat, yang tentunya juga merubah budaya hukum dalam masyarakat berupa konsep *equality* dan *impartiality* di mana harus ada keseimbangan dan keadilan yang merata dalam pembagian harta waris tersebut.

Inilah sesungguhnya makna adil dari konsep pembagian harta waris produktif, yang memiliki hikmah utama yakni:

1. Mengharmoniskan hubungan di antara anggota keluarga;
2. Memperkuat persaudaraan dan memperkuat persatuan keluarga;
3. Mengikis konflik internal dan eksternal dalam keluarga; dan
4. Menjadi arah dan cita-cita sebuah keluarga yang *sakînah, mawaddah dan rahmah*.

Model tersebut juga sejalan dengan pembagian harta waris yang dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah di antara keluarga, yang didasarkan pada pemahaman tentang sifat-sifat hukum, yang terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.¹⁹ Disebut sebagai hukum yang memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, dengan artian bahwa perintah atau larangan hukum wajib dilaksanakan jika tidak ingin dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sedangkan hukum yang mengatur yaitu teks hukum yang ada dapat dikesampingkan bilamana para pihak berkeinginan lain berdasarkan hasil kesepakatan bersama di dalam musyawarah keluarga tersebut, dan jika tidak dilaksanakan ketentuan hukum tersebut maka tidak dikategorikan sebagai bagian dari

perbuatan melanggar hukum, sebab sifatnya hanya mengatur.

Penutup

Hukum kewarisan Islam adalah produk komunikatif antara wahyu dan budaya lokal Arab melalui model *tagyîr*. Progres *tagyîr* tidak boleh berhenti di satu tahapan waktu dan tempat, akan tetapi ia harus terus hidup dalam menghadirkan hukum yang *şâlih li kulli zamân wa makân*, yakni suatu hukum yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan responsif bagi penggunaannya.

Pada konteks meramu rasa adil dalam pembagian kewarisan Islam, sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an surat an-Nisâ' ayat 11, maka pembacaan ulangnya (re-interpretasi) melalui bingkai ijtihad Islam Nusantara (inkulturasi wahyu dan budaya lokal) adalah dengan model akomodatif (*tagyîr*) dan melahirkan produk hukum berupa kewarisan produktif, di mana kewarisan tidak dibagi habis namun dikelola oleh seorang yang ditunjuk keluarga dan keberlangsungan kemanfaatan harta waris tersebut akan terus mengalir dari generasi ke generasi.

Adapun penyebutan angka-angka dalam al-Qur'an, menunjukkan bahwa pembagian harta waris merupakan hal yang sangat sensitif dan berkemungkinan menimbulkan pertikaian keluarga jika dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya al-Qur'an menghadirkan solusi berupa angka-angka tersebut. Akan tetapi dalam konteks suasana normal, maka basis utama pembagian harta waris adalah musyawarah yang hidup dalam bentuk kearifan lokal, termasuk kewarisan produktif yang selama ini hidup di dalam masyarakat Islam Nusantara.

¹⁹ Lihat Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1990): 217; dan K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995): 4.

Bibliography

Theses and Dissertations

- Muzainah, Gusti., "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum waris Adat Masyarakat Banjar", *Tesis*, UNAIR, Surabaya, 1999
- Rajafi, Ahmad., "Inkulturası Wahyu dan Budaya Lokal Serta Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia", *Disertasi*, PPs IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Books

- Abdullah, Irwan., et. al., *Islam dan Konstruksi Seksual*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002
- Ali, Lukman., et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Bakri, Hasbullah., *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Keekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kelsen, Hans, *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science*, Berkeley: Los Angeles: University of California Press, 1957
- Lubis, K., dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Muṣṭafā, Ibrāhīm., et. al., *al-Mu'jam al-Wasīf*, Teheran: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1934
- Nurdin, A. Fauzie., *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, Yogyakarta: Gama Media, 2009
- Syah, Ismail Muhammad., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Power, David S., *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, trans. Arifin Maftuhun, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Sarmadi, A. Sukris., *Dekonstruksi Hukum Progresif: Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Belbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998